



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0322/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Bismillahirrahmaanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara *Cerai Talak*, antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Surabaya, semula Termohon, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula Pemohon, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 5 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan 09 Syawal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Maskan selama Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** umur 13 tahun, berupa uang setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya yang tersebut pada amar No.4 pada saat menjatuhkan talak kepada termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 19 September 2014, bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0040 / Pdt.G/2014/PA.Sby.. tanggal 05 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan kesimpulan majlis hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo, sehingga perlu memberikan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak/Cerai Talak terhadap Pembanding/Termohon tanggal 02 Januari 2014 Nomor 0040 /Pdt.G/2014/PA.Sby ke Pengadilan Agama Surabaya dengan mengemukakan alasan dan dalil sebagaimana terurai dalam permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya setelah mendengar dan memeriksa kedua belah pihak dan bukti-bukti dalam persidangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara aquo selanjutnya menjatuhkan putusan berdasarkan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam halaman 13 s/d 17 dimana pada halaman 13 alenia terakhir dijelaskan pada pokoknya bahwa Termohon mengakui terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Termohon menyatakan ikhlas diceraikan oleh Termohon adalah pertimbangan majlis hakim tingkat pertama yang harus bersumber dari fakta yang konkrit dipersidangan berupa jawaban Termohon yang telah dikonfrontir dengan bukti-bukti dan terbukti, karena faktanya pertimbangan tersebut tidak ada dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo, lagi pula tidak ditemukan tanggapan Pemohon dalam Repliknya yang menjawab jawaban Termohon/Pembanding bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dan dialami oleh Termohon yang berupa penyakit Hypertiroid selama bertahun-tahun adalah akibat melahirkan yang karena penyakit tersebut Termohon/Pembanding tidak dapat atau tidak mampu melayani kebutuhan batin Pemohon sebagai suami karena teramat sakit dan hal tersebut telah dimaklumi oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon yang diperiksa dalam sidang tanggal 11 Maret 2014, tapi kemudian Pemohon/Terbanding tidak mau tahu terhadap Penyakit Termohon/Pembanding tersebut sebagaimana ternyata dalam Permohonan dan Repliknya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Juli 2014, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata tidak satu saksipun yang dapat menerangkan mengenai bagaimana bentuk dan kapan maupun sebab-sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang dapat menguatkan alasan dan dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa pisah 1 bulan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Pemohon angka 5 (lima) tidak dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b bahwa pisah tempat tinggal yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata akibat dari pada percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding sebagai dasar alasan perceraian hanyalah perpisahan tempat tinggal bersama yang baru satu bulan lamanya dan tidak jelas sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Perkawinan tidak ada ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga tidak tampak dengan jelas, oleh karena itu Majelis hakim banding berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut tidak dapat memenuhi syarat kesaksian secara materiil yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian berarti Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding tersebut haruslah ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0040 /Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 05 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 05 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 Masehi, bertepatan dengan 11 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD HANIFAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H., M.H. dan Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 September 2014 Masehi Nomor 0322/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H., M.H.

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-



Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.